



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 34 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Cabang Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;

4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen ;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk

- a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen.
- b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi yang terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Gombang
Meliputi wilayah kerja :
 - a) Kecamatan Ayah;
 - b) Kecamatan Rowokele;
 - c) Kecamatan Sempor;
 - d) Kecamatan Buayan;
 - e) Sebagian Kecamatan Kuwarasan;

- f) Kecamatan Gombong;
 - g) Sebagian Kecamatan Adimulyo;
 - h) Sebagian Kecamatan Puring.
2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Karanganyar
Meliputi wilayah kerja :
- a) Kecamatan Karanganyar;
 - b) Kecamatan Karanggayam;
 - c) Sebagian Kecamatan Adimulyo;
 - d) Sebagian Kecamatan Kuwarasan;
 - e) Sebagian Kecamatan Sruweng.
3. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Luk Ulo Barat
Meliputi wilayah kerja :
- a) Sebagian Kecamatan Sruweng;
 - b) Sebagian Kecamatan Adimulyo;
 - c) Kecamatan Petanahan;
 - d) Sebagian Kecamatan Puring;
 - e) Kecamatan Klirong;
 - f) Kecamatan Pejagoan.
4. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Luk Ulo Timur
Meliputi wilayah kerja :
- a) Kecamatan Karangsambung ;
 - b) Kecamatan Sadang;
 - c) Kecamatan Alian;
 - d) Sebagian Kecamatan Poncowarno;
 - e) Kecamatan Kebumen;
 - f) Sebagian Kecamatan Buluspesantren.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bedegolan
Meliputi wilayah kerja :
- a) Sebagian Kecamatan Poncowarno;
 - b) Kecamatan Kutowinangun;
 - c) Sebagian Kecamatan Buluspesantren;
 - d) Kecamatan Ambal.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Gebang
Meliputi wilayah kerja :
- a) Kecamatan Padureso;

- b) Kecamatan Prembun;
 - c) Kecamatan Mirit;
 - d) Kecamatan Bonorowo.
- c. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi yang terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi Telomoyo
Meliputi wilayah kerja :
 - a) Kecamatan Ayah;
 - b) Kecamatan Rowokele;
 - c) Kecamatan Buayan;
 - d) Kecamatan Kuwarasan;
 - e) Kecamatan Sempor;
 - f) Kecamatan Gombong;
 - g) Kecamatan Karanganyar;
 - h) Kecamatan Adimulyo;
 - i) Kecamatan Puring;
 - j) Kecamatan Petanahan;
 - k) Kecamatan Sruweng.
 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi Luk Ulo - Wawar
Meliputi wilayah kerja :
 - a) Kecamatan Karanggayam;
 - b) Kecamatan Pejagoan;
 - c) Kecamatan Klirong ;
 - d) Kecamatan Kebumen ;
 - e) Kecamatan Buluspesantren ;
 - f) Kecamatan Sadang ;
 - g) Kecamatan Karangsambung ;
 - h) Kecamatan Alian ;
 - i) Kecamatan Poncowarno;
 - j) Kecamatan Kutowinangun ;
 - k) Kecamatan Prembun ;
 - l) Kecamatan Ambal ;
 - m) Kecamatan Mirit ;
 - n) Kecamatan Bonorowo ;
 - o) Kecamatan Padureso.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sumber daya air, pertambangan dan energi.
- (2) Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang sumber daya air, pertambangan dan energi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, pertambangan dan energi ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, pertambangan dan energi;
- c. pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan peningkatan serta eksploitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air, pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis prasarana dan sarana sumber daya air, pertambangan dan energi;

- e. pelaksanaan pengaturan pemanfaatan, pengendalian dan pengembangan sumber daya air, pertambangan dan energi;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;
- g. pelaksanaan pengelolaan perijinan di bidang sumber daya air, pertambangan dan energi;
- h. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta urusan umum dan perlengkapan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Irigasi;
 - e. Bidang Sungai dan Drainase;
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan program kerja Bagian Tata Usaha, pelaporan bidang ketatausahaan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja di Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
- c. pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan laporan Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang umum dan kepegawaian, pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi umum, tata usaha kepegawaian, mutasi dan pengembangan pegawai, pelayanan urusan dokumentasi, perpustakaan serta pelayanan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi anggaran dan pembukuan, pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Program

Pasal 12

- (1) Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, rencana dan program kerja pelaksanaan sistem informasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, pertambangan dan energi serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama, monitoring dan evaluasi bidang penyusunan program dan perencanaan teknis.
- (2) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, pertambangan dan energi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan rencana dan program kerja bidang sumber daya air, pertambangan dan energi;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan sistem informasi bidang sumber daya air,

- d. pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan bidang sumber daya air, pertambangan dan energi;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan administrasi dan teknis, bidang penyusunan program dan perencanaan teknis;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang penyusunan program dan perencanaan teknis;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi dan kerjasama bidang penyusunan program dan perencanaan teknis.

Pasal 14

- (1) Bidang Program membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Perencanaan Teknis.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 15

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja bidang sumber daya air, pertambangan dan energi, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan bidang penyusunan program serta perencanaan umum sumber daya air, pertambangan dan energi.
- (2) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan bidang perencanaan teknis serta pelaksanaan survey, pemetaan, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, perencanaan pembangunan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air, pertambangan dan energi.

Bagian Kelima Bidang Irigasi

Pasal 16

- (1) Bidang Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang irigasi serta pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan, peningkatan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Bidang Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Irigasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan rencana dan program kerja bidang irigasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan, pelayanan administrasi dan teknis bidang pembangunan, perbaikan dan peningkatan irigasi serta operasi dan pemeliharaan irigasi;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan, perbaikan dan peningkatan irigasi serta operasi dan pemeliharaan irigasi;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi dan kerjasama bidang pembangunan, perbaikan dan peningkatan irigasi serta operasi dan pemeliharaan irigasi;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan laporan bidang pembangunan, perbaikan dan peningkatan irigasi serta operasi dan pemeliharaan irigasi.

Pasal 18

- (1) Bidang Irigasi membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Perbaikan dan Peningkatan Irigasi;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Irigasi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan Perbaikan dan Peningkatan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja,

pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan bidang pembangunan, perbaikan dan peningkatan irigasi serta usaha pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana alam irigasi.

- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan bidang operasi dan pemeliharaan irigasi serta usaha pencegahan, penanggulangan dan penanganan kekeringan.

Bagian Keenam Bidang Sungai dan Drainase

Pasal 20

- (1) Bidang Sungai dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang sungai dan drainase serta pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sungai dan drainase.
- (2) Bidang Sungai dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Sungai dan Drainase mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan rencana dan program kerja bidang sungai dan drainase;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan, pelayanan administrasi dan teknis bidang sungai dan drainase;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang sungai dan drainase;
- d. pelaksanaan bahan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama bidang sungai dan drainase;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan laporan bidang sungai dan drainase.

Pasal 22

- (1) Bidang Sungai dan Drainase membawahi:
 - a. Sungai;
 - b. Seksi Drainase.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sungai dan Drainase.

Pasal 23

- (1) Seksi Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pelayanan administrasi teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang sungai serta usaha pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana alam sungai.
- (2) Seksi Drainase mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pelayanan administrasi teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang sungai serta usaha pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana alam drainase.

Bagian Ketujuh Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 24

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang pertambangan dan energi serta pembinaan, pengawasan di bidang pertambangan dan energi, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pertambangan dan energi.
- (2) Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah

ini, Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan rencana dan program kerja bidang pertambangan dan energi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pertambangan dan energi;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi dan kerjasama bidang pertambangan dan energi;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan laporan bidang pertambangan dan energi.

Pasal 26

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi membawahi :
 - a. Seksi Geologi Sumber Daya Mineral;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Energi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 27

- (1) Seksi Geologi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaporan di bidang geologi sumber daya mineral.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan energi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi di bidang irigasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi serta melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang sumber daya

air di wilayah kerjanya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
- f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumbernya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber air;
- h. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- i. pelaksanaan pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 33

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Petugas Operasional terdiri dari :
 - a. Petugas Operasional Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja urusan operasional serta pelayanan teknis di bidang irigasi;
 - b. Petugas Operasional Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja urusan operasional serta pelayanan teknis di bidang sungai;
 - c. Petugas Operasional Drainase mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja urusan operasional serta pelayanan teknis di bidang drainase.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sumber daya air.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dan melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang pertimbangan dan energi di wilayah kerjanya.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pertambangan dan energi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan eksploitasi, pemeliharaan prasarana dan sarana pertambangan dan energi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pertambangan dan energi;
- f. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan pertambangan dan energi;
- g. pelaksanaan pelayanan sistem informasi pengelolaan pertambangan dan energi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 40

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Petugas Operasional terdiri dari :
 - a. Petugas Operasional Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja urusan operasional serta pelayanan teknis di bidang pertambangan;
 - b. Petugas Operasional Energi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja urusan operasional serta pelayanan teknis di bidang energi.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis di bidang pertambangan dan energi.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian

bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 45

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pejabat pejabat lainnya di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas

- Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SURCSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 34.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KEBUMEN**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 15 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 19 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 23 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 27 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 29 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 35 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 36 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 42 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas


Pasal 49 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

--ooOoo--

LAMPIRANI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER
DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 34.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER
DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 34.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER
DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN
ENERGI KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 34.